



Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Humanis melalui Penguatan Perlindungan Hak Korban dalam KUHP Baru

Suci Ayu Setyawati¹, Ayu Cantika Dewi¹, Fujianto Abshoru¹, Dika Ferdi Mahendra¹, Siska Diana Sari¹

¹Universitas PGRI Madiun, suci_2306101046@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara posisi korban sering terabaikan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena hak-hak korban kurang mendapat perhatian yang layak. Berlakunya KUHP baru pada tahun 2022 menghadirkan semangat pembaharuan dengan memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap perlindungan hak korban, baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, maupun pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana KUHP baru dapat memperkuat perlindungan hak korban serta berkontribusi dalam membangun sistem peradilan pidana yang humanis di Indonesia. Rumusan masalah difokuskan pada pengakuan hak korban, mekanisme perlindungan yang tersedia, penerapan prinsip humanis dalam sistem peradilan pidana, serta tantangan implementasi KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh literatur viktimologi dan teori keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru telah memberikan landasan normatif yang signifikan dalam memperkuat perlindungan korban, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya sosialisasi, dan potensi tumpang tindih dengan peraturan lain. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak korban merupakan pilar penting dalam pembangunan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, sehingga perlu dukungan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi masyarakat.

Kata kunci: KUHP Baru; Hak Korban; Sistem Peradilan Pidana; Keadilan Humanis; Restorative Justice;

Abstract

The criminal justice system in Indonesia has tended to focus on perpetrators, while victims are often neglected in the law enforcement process. This situation creates substantive injustice because victims' rights receive inadequate attention. The enactment of the new Criminal Code in 2022 brings a spirit of reform by providing greater recognition of the protection of victims' rights, both through restitution, compensation, and restorative justice approaches. This study aims to examine how the new Criminal Code can strengthen the protection of victims' rights and contribute to building a humane criminal justice system in Indonesia. The research problem formulation focuses on the recognition of victims' rights, available protection mechanisms, the application of humanist principles in the criminal justice system, and the challenges of implementing the new Criminal Code. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, supported by victimology literature and restorative justice theory. The results show that the new Criminal Code has provided a significant normative foundation for strengthening victim protection, but still faces obstacles such as limited capacity of law enforcement officers, low socialization, and potential overlap with other regulations. The conclusion of this study confirms that protecting victims' rights is a crucial pillar in developing a more humane criminal justice system, thus requiring support through regulatory harmonization, increased capacity of officers, and public education

Keywords: New Criminal Code; victims' rights; criminal justice system; humane justice; restorative justice

1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana Indonesia sejak lama memiliki karakteristik yang sangat berorientasi pada pelaku tindak pidana. Hukum pidana memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena fungsinya yang krusial dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menegaskan nilai-nilai keadilan. (Rosmini, 2025). KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda lebih menekankan pada penghukuman, dengan mengutamakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Dalam kerangka hukum pidana tersebut, korban ditempatkan hanya sebagai alat bukti, atau lebih tepatnya sebagai saksi untuk memperkuat dakwaan jaksa terhadap pelaku. Hal ini menjadikan posisi korban sangat lemah, karena hak-hak mereka tidak mendapatkan perhatian memadai dari sistem hukum. Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. (Dewi, 2021)

Padahal, secara teoretis, hukum pidana modern telah bergeser dari semata-mata menghukum pelaku ke arah perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Viktimologi, sebagai cabang ilmu yang fokus pada korban kejahatan, menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Perspektif ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam menjamin bahwa korban tidak lagi menjadi pihak yang terabaikan dalam proses hukum. penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum(*equality before the law*). (Hukum et al., 2021)

Sistem hukum pidana di Indonesia perlu mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum sebagai dasar kehidupan masyarakat dan bangsa. Dengan cara ini, diharapkan tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa dapat mewujudkan keadilan, martabat kemanusiaan, serta keadilan sosial bagi warganya (Adawiyah & Rozah, 2020). (Malang & Malang, 2025)

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap korban baru mendapatkan perhatian melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini kemudian diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014, yang memperluas cakupan perlindungan, termasuk pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, restitusi bagi korban kejahatan, serta rehabilitasi medis dan psikologis. Meskipun demikian, keberadaan regulasi ini masih bersifat sektoral dan tidak menyentuh hukum pidana umum. Akibatnya, perlindungan korban seringkali terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan proses peradilan pidana. Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 menentukan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara meliputi ancaman militer dan ancaman nonmiliter, termasuk ancaman siber.(Irawati et al., 2021)

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena statusnya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pentingnya hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sistem peradilan pidana yang terorganisir dan berfungsi berdasarkan konsepsi *due process of law* merupakan hal yang esensial dalam gagasan negara hukum. (Purwono, 2024)

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2022 menjadi tonggak sejarah dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak hanya memperbarui norma hukum yang sudah usang, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dengan menempatkan perlindungan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. KUHP baru mengatur secara eksplisit tentang restitusi, kompensasi, dan mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Dengan demikian, KUHP baru menghadirkan perspektif yang lebih humanis, yang tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan penderitaan manusia. Prinsip humanis dalam KUHP baru tercermin dalam upaya menyeimbangkan hak dan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat.

Jika KUHP lama lebih menekankan pada kepastian hukum dan kepentingan negara, maka KUHP baru mencoba mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif, termasuk dengan memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern di berbagai negara. Belanda, misalnya, telah lama memberikan kompensasi negara bagi korban tindak pidana tertentu. Jepang juga memiliki sistem pendampingan korban yang komprehensif, mulai dari dukungan psikologis hingga bantuan finansial. merealisasikan aspirasi dan tujuan bangsa. Sebagai negara merdeka yang berlandaskan hukum, Indonesia berupaya melakukan pembaruan dan pembangunan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Kitab & Pidana, 2025)

Indonesia selama ini masih tertinggal dalam hal perlindungan korban. Banyak kasus menunjukkan bagaimana korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, korban sering mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Alih-alih dilindungi, korban justru disalahkan atau ditekan untuk mencabut laporan. Permasalahan kasus tindakan kekerasan pada anak di Indonesia masih rawan diantaranya pelecehan seksual yang merupakan tindakan agresif seksual terhadap perempuan atau lelaki tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi antara pelaku dan korban. (Nafin et al., 2024)

Dalam kasus pelanggaran HAM berat, banyak korban dan keluarganya yang tidak memperoleh pemulihan, meski putusan pengadilan telah menyatakan adanya pelanggaran. Situasi ini memperlihatkan pentingnya pergeseran paradigma melalui KUHP baru agar sistem peradilan pidana benar-benar berorientasi pada keadilan yang humanis. Dalam konteks perkembangan hukum global, perspektif hak asasi manusia (HAM) dan pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih humanis dan inklusif. Relevansi penelitian ini

semakin nyata ketika melihat tantangan implementasi KUHP baru. Pertama, masih banyak aparat penegak hukum yang memegang paradigma lama yang menekankan penghukuman semata. Kedua, sosialisasi KUHP baru kepada masyarakat masih terbatas, sehingga kesadaran mengenai hak-hak korban belum meluas. Ketiga, adanya potensi tumpang tindih antara KUHP baru dengan regulasi sektoral lainnya, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban atau UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini dapat menimbulkan kebingungan dan justru melemahkan perlindungan korban. (Nurwindrianisah, 2024)

Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan korban dalam KUHP baru menjadi sangat relevan. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis kritis terhadap sejauh mana KUHP baru dapat memperkuat perlindungan korban dan mendorong terbentuknya sistem peradilan pidana yang humanis. Analisis ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga secara praktis dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan masalah :

1. Bagaimana pengakuan hak korban di dalam KUHP baru?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hak korban diatur?
3. Apa tantangan implementasi KUHP baru dalam memperkuat perlindungan hak korban?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP baru, UUD 1945, serta undang-undang terkait perlindungan korban. Bahan hukum sekunder berupa literatur viktimologi, teori keadilan restoratif, dan artikel akademik. Teknik analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menafsirkan norma dan konsep untuk wawasan mendalam tentang sistem Peradilan Pidana yang Humanis melalui Penguatan Perlindungan Hak Korban dalam KUHP Baru.

III. Pembahasan

Pengakuan Hak Korban sebagai Subjek Penting dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana di Indonesia berjalan dengan paradigma lama yang diwarisi dari kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* atau KUHP kolonial. KUHP tersebut dibuat dengan orientasi menjaga ketertiban umum dan

kepentingan penguasa kolonial, bukan melindungi masyarakat sebagai korban kejahatan. Dalam sistem tersebut, korban kejahatan hanya diposisikan sebagai alat bukti atau saksi untuk memperkuat dakwaan jaksa terhadap pelaku. Posisi korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang melekat sama sekali tidak terlihat dalam teks maupun praktik hukum.

Fenomena ini menciptakan ketimpangan yang serius. Hukum pidana menjadi sangat *offender-oriented*, sementara kepentingan korban diabaikan. Korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan, baik secara materiil, psikologis, maupun sosial. Bahkan, tidak jarang korban mengalami reviktimisasi ketika berhadapan dengan sistem hukum misalnya korban kejahatan seksual yang justru disalahkan, atau korban penganiayaan yang harus menanggung sendiri biaya pengobatan tanpa ada ganti rugi dari pelaku. Lahirnya KUHP baru pada tahun 2022 membawa angin segar dalam paradigma hukum pidana nasional. Untuk pertama kalinya, KUHP sebagai hukum pidana umum mengatur secara eksplisit tentang pengakuan hak korban. Hal ini menjadi terobosan besar, karena sebelumnya isu korban hanya diatur dalam regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui KUHP baru, perlindungan korban kini ditempatkan di jantung sistem hukum pidana Indonesia.

Pengakuan hak korban dalam KUHP baru setidaknya mencakup tiga aspek penting:

1. Hak atas pemulihan – korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku atas kerugian yang dideritanya, baik materiil maupun immateriil.
2. Hak atas kompensasi – dalam kondisi tertentu, negara dapat memberikan kompensasi apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi.
3. Hak untuk didengar – korban diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan aspirasi dalam proses peradilan.

Pengakuan ini menggeser paradigma hukum pidana dari sekadar menghukum pelaku menjadi juga melindungi dan memulihkan korban. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan teori viktimologi yang menekankan pentingnya melihat korban sebagai subjek hukum yang setara. Viktimologi berangkat dari kritik terhadap sistem hukum pidana tradisional yang mengabaikan korban, dan menegaskan bahwa pemulihan korban adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan.

Selain itu, pengakuan hak korban juga terkait erat dengan konsep humanisme hukum. Humanisme merupakan aliran dalam filsafat yang

memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Dengan memberi ruang bagi hak korban, KUHP baru tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Paradigma ini mengingatkan bahwa tindak pidana bukan sekadar pelanggaran norma hukum, melainkan peristiwa yang menimbulkan penderitaan manusia yang nyata. Oleh karena itu, hukum harus memberikan respon yang manusiawi. Dari perspektif internasional, pengakuan hak korban dalam KUHP baru juga merupakan langkah harmonisasi dengan standar global. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dikeluarkan PBB tahun 1985 secara tegas menyatakan bahwa korban berhak atas akses keadilan, perlakuan yang adil, pemulihan, kompensasi, dan bantuan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ini, Indonesia memperlihatkan keseriusannya untuk menempatkan korban sebagai pihak penting dalam hukum pidana. (Ahzar, 2022)

Namun demikian, perlu dicatat bahwa pengakuan hak korban dalam KUHP baru tidak serta merta menjamin keadilan substantif bagi korban. Tantangan implementasi masih cukup besar. Pertama, banyak aparat penegak hukum yang masih menganut paradigma retributif dan memandang perlindungan korban sebagai hal sekunder. Kedua, mekanisme pelaksanaan hak korban belum sepenuhnya didukung infrastruktur hukum, seperti aturan teknis tentang bagaimana restitusi dan kompensasi dijalankan. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak korban membuat banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya memiliki hak yang dilindungi.

Oleh karena itu, pengakuan hak korban dalam KUHP baru harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir. Diperlukan langkah lanjutan berupa penyusunan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta program sosialisasi yang masif agar korban benar-benar dapat merasakan kehadiran negara dalam pemulihan mereka. Dengan pengakuan ini, KUHP baru menegaskan bahwa korban bukan lagi pihak pasif yang terpinggirkan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak fundamental. Perubahan ini diharapkan dapat menjadi titik awal transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil, seimbang, dan humanis.

Mekanisme Perlindungan Korban melalui Restitusi, Kompensasi, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Pengakuan hak korban dalam KUHP baru diperkuat dengan mekanisme perlindungan yang lebih konkret. Terdapat tiga instrumen utama :

1. Restitusi adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil (seperti kehilangan harta, biaya pengobatan) maupun immateriil (trauma dan penderitaan psikologis). Restitusi menekankan tanggung jawab langsung pelaku terhadap korban, sehingga pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga mengakui akibat perbuatannya.
2. kompensasi, Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, negara dapat memberikan kompensasi. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan korban adalah tanggung jawab negara, bukan semata beban korban atau pelaku. Skema kompensasi negara sebelumnya hanya dikenal dalam kasus tertentu (misalnya terorisme), namun KUHP baru memperluas cakupan ini untuk menjamin keadilan substantif bagi korban tindak pidana secara umum.
3. Ketiga, keadilan restoratif. KUHP baru memberikan ruang penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar menghukum, melainkan memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan pemulihan, partisipasi korban, dan tanggung jawab pelaku.

Meski demikian, implementasi mekanisme perlindungan ini tidak lepas dari tantangan. Antara lain, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum yang masih berorientasi retributif, belum adanya aturan teknis yang detail, serta keterbatasan anggaran untuk kompensasi negara. Tanpa komitmen serius, mekanisme perlindungan berisiko hanya berhenti di tingkat normatif. Mekanisme perlindungan dalam KUHP baru merupakan langkah penting untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis. Restitusi, kompensasi, dan keadilan restoratif tidak hanya memberi keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Penguatan Peran serta Korban dalam Proses Peradilan Pidana sebagai Wujud Keadilan Substantif

Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah penguatan peran serta korban dalam proses peradilan pidana. Jika dalam KUHP lama korban hanya ditempatkan sebagai saksi yang membantu pembuktian, maka kini korban dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses hukum. KUHP baru memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan aspirasi mereka di persidangan. Hal ini berarti korban tidak lagi pasif, tetapi dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk pemulihan yang sesuai. Dengan demikian, kehadiran korban dalam sistem hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Peran serta korban memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberikan pengakuan martabat korban. Partisipasi aktif membuat korban merasa penderitaannya diakui dan dihargai. Kedua, mendukung terwujudnya keadilan substantif, karena hakim dan jaksa dapat memahami dampak kejahatan secara lebih menyeluruh dari perspektif korban. Ketiga, memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat, sebab hukum tidak hanya berpihak pada negara dan pelaku, tetapi juga memperhatikan korban. Namun, pelibatan korban juga menghadapi sejumlah tantangan. Banyak korban enggan berpartisipasi karena trauma, rasa takut, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Dalam kasus kekerasan seksual misalnya, korban kerap mengalami reviktimisasi berupa stigma sosial atau perlakuan diskriminatif. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, proses hukum justru dapat memperburuk penderitaan korban.

Untuk itu, peran serta korban harus diiringi dengan dukungan sistemik. Negara perlu menyediakan mekanisme pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, serta perlindungan identitas korban. Dengan adanya dukungan ini, korban dapat lebih berani dan nyaman untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan demikian, penguatan peran serta korban dalam KUHP baru bukan hanya soal prosedural, tetapi juga mencerminkan paradigma humanis yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam peradilan pidana. Partisipasi korban diharapkan dapat memperbaiki kualitas keadilan dan membawa sistem hukum pidana Indonesia lebih dekat pada prinsip keadilan restoratif.

IV. Simpulan dan Saran

KUHP baru memberikan dasar normatif yang lebih kuat dalam memperkuat perlindungan hak korban tindak pidana melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan penerapan keadilan restoratif. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum pidana yang retributif menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis, dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi turunan, kapasitas aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak korban harus dipandang sebagai pilar utama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan dan humanis.

Dari hasil kajian, Peneliti menyarankan pihak terkait untuk memastikan perlindungan hak korban dapat berjalan efektif, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi turunan yang jelas agar pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan keadilan restoratif tidak berhenti pada tataran normatif. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pelatihan khusus agar lebih sensitif terhadap

kebutuhan korban dan mampu menerapkan prinsip humanis dalam praktik. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak korban perlu dilakukan secara massif kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum. Negara juga harus memperkuat layanan pendampingan korban, baik dari sisi hukum maupun psikologis, serta melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi KUHP baru agar tujuan pembaharuan hukum pidana benar-benar terwujud.

V. Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan paper CoLAS tahun 2025 ini. Terima kasih khususnya kepada Dosen Pembimbing dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi dukungan dan inspirasi dalam penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan dan membangun sistem Peradilan Pidana yang Humanis melalui Penguatan Perlindungan Hak Korban dalam KUHP Baru.

Daftar Pustaka

- Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>
- Dewi, N. S. (2021). Sistem Hukum Pidana Yang Memiliki Manfaat Baik Bagi Masyarakat. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 6(10), 1-11. Hal. 5.
- Hukum, P., Korban, B., Sistem, D., Pidana, P., & Bawole, H. (2021). Herlyanty Bawole. *Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. 3(3), 9.
- Irawati, A., Fadholi, H. B., Alamsyah, A. N., Dwipayana, D. P., & Muslih, M. (2021). Urgensi Cyber Law dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–15. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Kitab, D., & Pidana, U. H. (2025). *Agung Putra Pratama P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625*. 2337, 892–903.
- Malang, U. M., & Malang, U. M. (2025). *Penerapan Criminal Justice System Yang Humanis Dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Setyaning Rahayu, 1 Sidik Sunaryo 2 1. 4*, 129–136.
- Nafin, A., Eviningrum, S., & Kharisma, B. U. (2024). *Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Pada Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah*. 35.

- Nurwindrianisah, E. (2024). Transformasi Peradilan Pidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Restoratif. *Jurnal Hukum, Stariah, Dan Sosial*, 01(2), 75–94.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483–499. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>
- Rosmini, S. (2025). Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila. *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 25–32.